



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 43 TAHUN 2002

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK,
BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK ANTAR PROPINSI, HASIL TERNAK
DAN HASIL IKUTANNYA, RANSUM MAKANAN TERNAK
SERTA PENYIDIKAN HEWAN/TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah serangan penyakit hewan/ternak menular maka perlu dilaksanakan pemeriksaan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan/ternak dan ransum makanan ternak yang masuk, keluar atau melalui daerah serta penyidikan penyakit hewan/ternak menular;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Propinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK, BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK ANTAR PROPINSI, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA, RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA PENYIDIKAN HEWAN/TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten;
6. Kas Daerah adalah Kas Propinsi Banten;
7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
8. Ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni yang mengenai tempat, perkembangbiakannya, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia;
9. Hasil ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak berupa daging, telur dan susu yang dapat diolah lebih lanjut;
10. Hasil ikutannya adalah bahan asal hewan/ternak yang diolah dan dipergunakan untuk bahan baku makanan hewan/ternak, bahan industri dan farmasi;
11. Bahan asal hewan/ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak dapat diolah lebih lanjut;
12. Ransum makanan ternak adalah campuran bahan-bahan baku ransum makanan ternak baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang akan disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan sesuatu jenis ternak;
13. Bahan Baku Ransum Makanan Ternak adalah bahan-bahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang lazim dipergunakan sebagai makanan ternak, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah serta vitamin-vitamin, mineral-mineral dan antibiotik yang dipergunakan untuk melengkapi susunan ransum makanan ternak;
14. Perusahaan Ransum Makan Ternak adalah yang berusaha di bidang pembuatan dan atau peredaran ransum makanan ternak yang dikelola oleh badan hukum atau perorangan;
15. Pengawasan Ransum Makanan Ternak adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengawasi pembuatan, peredaran dan penyimpanan ransum makanan ternak agar mempunyai standar nutrisi sesuai dengan ketentuan dan diperiksa di Laboratorium Makanan Ternak;
16. Laboratorium Makanan Ternak adalah tempat dilaksanakan pemeriksaan ransum makanan ternak baik oleh pemerintah maupun laboratorium lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
17. Penyakit Hewan adalah penyakit hewan yang membahayakan, oleh karenanya secara cepat dapat menjalar pada hewan atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;
18. Penyidikan Penyakit Hewan adalah suatu cara penentuan jenis penyakit hewan menular oleh Dokter Hewan dengan cara pemeriksaan laboratorium;
19. Laboratorium Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat dilaksanakan penyidikan jenis penyakit hewan baik oleh pemerintah maupun laboratorium lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
20. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengamatan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap hewan dan bahan asal hewan untuk mendapatkan kepastian apakah hewan dan bahan asal hewan itu bebas dari penyakit hewan di pos pemeriksaan hewan;
21. Pemeriksa adalah pemeriksa hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang dilaksanakan oleh tenaga ahli kesehatan yang dibantu oleh paramedis yang ditugaskan oleh Dinas;
22. Pos Pemeriksaan adalah tempat pengawasan dan pemeriksaan di setiap daerah perbatasan propinsi atau tempat lain yang ditetapkan;
23. Penahanan adalah tindakan pencegahan sementara terhadap hewan, bahan asal hewan yang diduga mengidap penyakit hewan menular atau mengandung penyakit guna pengamatan lebih lanjut;

24. Pengamatan adalah kegiatan/tindakan untuk mengamati, meneliti dan menyidik hewan yang diduga mengidap penyakit menular dan bahan asal hewan yang diduga mengandung penyebab penyakit;
25. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk melaksanakan penyembuhan penyakit hewan yang menular dan tidak menular;
26. Pemusnahan adalah tindakan untuk memusnahkan hewan, bahan asal hewan yang mengidap penyakit hewan dan atau mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi hewan dan manusia;
27. Antar Propinsi adalah yang masuk dan keluar daerah serta melalui daerah;
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
29. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pungutan yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan atas jasa pemeriksaan terhadap hewan, bahan asal hewan, ransum makanan ternak yang masuk, keluar atau melalui Propinsi Banten;
30. Retribusi Perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
31. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
32. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
33. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa dan Perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
36. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
40. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
41. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;

42. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 2

- (1) Subjek adalah perorangan dan atau badan hukum yang memiliki dan atau membawa hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, bahan asal hewan, ransum makanan ternak dan spesimen.
- (2) Objek adalah :
- a. Hewan/ternak dan bahan asal hewan/ternak yang masuk, keluar serta melalui daerah;
 - b. Hasil ternak dan hasil ikutannya yang masuk, keluar serta melalui daerah;
 - c. Ransum makanan ternak yang dihasilkan oleh perusahaan ransum makanan ternak di pos pemeriksaan dan laboratorium makanan ternak tersebut;
 - d. Spesimen yang diambil dari bahan asal yang dimiliki dan atau dibawa subjek;
 - e. Kelengkapan surat keterangan hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak, hasil ternak dan ikutannya, ransum makanan ternak dan spesimen yang masuk, keluar serta melalui daerah.

BAB III TEMPAT DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Tempat Pemeriksaan

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan didirikan pos pemeriksaan.
- (2) Pos-pos pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, didirikan di daerah perbatasan Banten atau di tempat lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua Tujuan Pemeriksaan

Pasal 4

- (1) Melindungi manusia dan hewan/ternak yang ada di Daerah dari Serangan penyakit hewan/ternak menular.
- (2) Tercapainya tertib administratif.

BAB IV KETENTUAN PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pemeriksa

Pasal 5

- (1) Yang berhak melakukan pemeriksaan yaitu petugas yang ditunjuk untuk itu dan memenuhi syarat-syarat.

- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah dokter hewan/tenaga ahli berwenang dan paramedis.

Bagian Kedua Tugas Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Mencatat semua hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya serta ransum makanan ternak yang dimasukkan, dikeluarkan dan melalui daerah, mengenai jumlah dan jenis maupun tempat asal dan tujuannya.
- (2) Memeriksa kesehatan terhadap hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, ransum makanan ternak dan surat-surat kelengkapan yang diperlukan serta menyelenggarakan pengobatan terhadap hewan/ternak.
- (3) Apabila diperlukan mengambil contoh untuk pemeriksaan di laboratorium.
- (4) Mengadakan penahanan dan pengamatan terhadap hewan/ternak yang diduga atau mengidap penyakit menular.
- (5) Membuat dan memberi Surat Bukti Hasil Pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan.
- (6) Memusnahkan hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan/ternak karena dapat menularkan penyakit.
- (7) Membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, ransum makanan ternak dan spesimen terdiri dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan administrasi meliputi pemeriksaan surat keterangan kesehatan, surat keterangan vaksinasi dan surat jalan dari daerah asal.
- (3) Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan kesehatan dan jumlah.

Bagian Keempat Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak dan Bahan Asal Hewan/Ternak

Pasal 8

- (1) Hewan/ternak dan bahan asal hewan/ternak yang masuk, keluar dan melalui daerah yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan dokumen lainnya atau berdasarkan pemeriksaan fisik hewan/ternak dan bahan asal hewan/ternak tersebut diduga mengandung penyakit yang membahayakan manusia dan hewan lainnya, untuk sementara ditangguhkan perjalanannya.
- (2) Hewan/ternak dan bahan asal hewan/ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diperiksa di pos pemeriksaan dan terhadap hewan/ternak dan bahan asal hewan/ternak tersebut dilakukan pemeriksaan klinis serta apabila diperlukan diambil spesimennya untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris.
- (3) Jika hewan/ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berdasarkan hasil pemeriksaan klinis mengidap penyakit, diadakan perawatan dan pengobatan.

- (4) Jika spesimen/sampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ternyata mengidap penyakit yang membahayakan manusia dan hewan/ternak lainnya, maka terhadap hewan/ternak dan bahan asal hewan/ternak tersebut dilaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara pemeriksaan hewan/ternak dan bahan asal hewan/ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima **Pemeriksaan Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya**

Pasal 9

- (1) Hasil ternak dan hasil ikutannya yang masuk, keluar dan melalui daerah yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan dan dokumen lainnya atau berdasarkan pemeriksaan fisik hasil ternak dan hasil ikutannya tersebut diduga mengandung penyakit yang membahayakan manusia dan hewan lainnya, untuk sementara ditangguhkan perjalanannya.
- (2) Hasil ternak dan hasil ikutannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diperiksa di pos pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan klinis serta apabila diperlukan diambil spesimennya untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris.
- (3) Jika spesimen/sampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ternyata mengidap penyakit yang membahayakan manusia dan hewan/ternak lainnya, maka terhadap hasil ternak dan hasil ikutannya tersebut dilaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemeriksaan hasil ternak dan hasil ikutannya sebagaimana dimaksud pada pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam **Pemeriksaan Ransum Makanan Ternak**

Pasal 10

- (1) Setiap jenis ransum makanan ternak yang diproduksi oleh perusahaan ransum makanan ternak wajib diuji kualitasnya yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Jika berdasarkan hasil uji kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ransum makanan ternak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, diberi sertifikat.
- (3) Ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang tidak memiliki sertifikat dilarang untuk beredar.
- (4) Tata cara pemeriksaan ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap jenis ransum makanan ternak yang masuk, keluar atau melalui daerah dilakukan pemeriksaan di pos pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan ransum makanan ternak terdiri dari pemeriksaan administrasi dan fisik.
- (3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ternyata memenuhi persyaratan, maka diberikan surat keterangan dari petugas yang ditunjuk oleh Dinas.

- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka ransum makanan ternak tersebut ditolak untuk dikembalikan ke lokasi asal.

BAB V

PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan penyakit hewan/ternak dilaksanakan terhadap spesimen hasil rujukan dari pos pemeriksaan hewan, peternak, perusahaan peternakan dan perusahaan hasil peternakan.
- (2) Penyidikan penyakit hewan/ternak dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (3) Pengujian penyakit hewan/ternak meliputi pemeriksaan serologi, haematologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, mikologi, histopatologi, patologi anatomi, pemeriksaan kualitas daging dan susu, cemaran mikroba serta residu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil penyidikan penyakit hewan/ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap hewan/ternak bebas penyakit akan diterbitkan Sertifikasi Bebas Penyakit yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang pada Dinas.
- (5) Berdasarkan hasil penyidikan penyakit hewan/ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ternyata mengidap penyakit hewan, maka terhadap hewan/ternak atau bahan asal hewan/ternak tersebut dilaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Tata cara mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 13

Pada setiap pemilik/pedagang/pengusaha hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya, ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Bagian Pertama

Prinsip-prinsip Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana.

Pasal 15

Tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 16

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan**

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Upah Pungut

Pasal 19

- (1) Kepada Instansi Pemungut Retribusi diberikan Upah Pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kelima
Sanksi Administrasi**

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketujuh
Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan**

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan penetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengurangan penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, harus diputuskan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Bagian Kesembilan Kadaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDLB, SKRDKBT yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Dinas.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, setiap akhir tahun Dinas membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan Wajib Retribusi.
- (5) Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini.
- (6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan kantor Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan preventif dan represif.

Pasal 27

Pengawasan Preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 28

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 29

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan penyebaran penyakit hewan/ternak menular, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Sertifikat yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR ...71...

SERI : C...

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 43 TAHUN 2002

TANGGAL : 18 Desember 2002

TENTANG : PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK,
BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK ANTAR PROPINSI,
HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA,
RANSUM MAKANAN TERNAK SERTA
PENYIDIKAN HEWAN/TERNAK

TARIF RETRIBUSI

NO	JENIS PENGGUNAAN	SATUAN	BERSARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan :		
	a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau)	Per ekor	Rp. 5.000,00
	b. Hewan Kecil (Domba, Kambing)	Per ekor	Rp. 1.000,00
	c. Ternak Unggas (Ayam, Itik)	Per ekor	Rp. 50,00
	d. DOC	Per ekor	Rp. 10,00
	e. Hewan Spesifik (misal Burung Unta, dll)	Per ekor	Rp. 10.000,00
	f. Babi	Per ekor	Rp. 2.500,00
	g. Bahan Asal Hewan		
	▪ Telur	Per Kg	Rp. 10,00
	▪ Daging dan Jeroan	Per Kg	Rp. 25,00
	▪ Susu	Per Kg	Rp. 5,00
	▪ Kulit Basah	Per Kg	Rp. 15,00
	▪ Kulit Kering	Per Kg	Rp. 100,00
	▪ Tepung Tulang	Per Kg	Rp. 10,00
	▪ Tulang Utuh	Per Kg	Rp. 5,00
	h. Hewan Khusus (Anjing, Kucing, dll)	Per ekor	Rp. 5.000,00
2.	Retribusi Biaya Sewa Kandang		
	a. Hewan Besar	Per ekor per hari	Rp. 600,00
	b. Hewan Kecil	Per ekor per hari	Rp. 300,00
	c. Ternak Unggas	Per ekor per hari	Rp. 50,00
	d. Hewan Spesifik	Per ekor per hari	Rp. 600,00
	e. Babi	Per ekor per hari	Rp. 600,00
	f. Hewan Khusus	Per ekor per hari	Rp. 600,00
3.	Retribusi Pengujian Penyakit Hewan secara Laboratoris :		
	a. Pemeriksaan Serum :		
	▪ HI/HA Tes	Per sampel	Rp. 1.000,00
	▪ MRT	Per sampel	Rp. 1.000,00
	▪ RBT	Per sampel	Rp. 1.000,00
	▪ CFT	Per sampel	Rp. 6.500,00
	b. Pemeriksaan Darah :		
	▪ PVC	Per sampel	Rp. 3.000,00
	▪ Hb	Per sampel	Rp. 3.000,00
	▪ RBC	Per sampel	Rp. 6.000,00
	▪ WBC	Per sampel	Rp. 6.000,00

	c. Pemeriksaan Parasitologi		
	▪ Ulas Darah	Per sampel	Rp. 1.000,00
	▪ Hematokrit	Per sampel	Rp. 1.000,00
	▪ Identifikasi Cacing/Ektoparasit	Per sampel	Rp. 1.000,00
	▪ Kultur Faeces	Per sampel	Rp. 5.000,00
	d. Pemeriksaan Bakteri		
	▪ Biakan/Identifikasi	Per sampel	Rp. 13.000,00
	▪ Uji Sensitifitas	Per sampel	Rp. 2.000,00
	▪ Uji Pullorum	Per sampel	Rp. 300,00
	▪ Uji Mastitis	Per sampel	Rp. 500,00
	e. Pemeriksaan Virus		
	▪ FAT	Per sampel	Rp. 15.000,00
	▪ Kultur	Per sampel	Rp. 20.000,00
	▪ Diagnosa Rabies	Per sampel	Rp. 20.000,00
	f. Pemeriksaan Jamur		
	▪ Kultur Jaringan	Per sampel	Rp. 13.000,00
	g. Pembuatan Slide dan Pewarnaan	Per sampel	Rp. 16.000,00
	h. Pemeriksaan Organ		
	▪ Unggas	Per ekor	Rp. 7.000,00
	▪ Hewan Besar	Per ekor	Rp. 33.000,00
	▪ Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 16.000,00
	▪ Kepala	Per ekor	Rp. 2.000,00
	i. Pemeriksaan Kualitas Daging dan Susu		
	▪ Fisik (PH/Warna/Bau)	Per sampel	Rp. 2.500,00
	▪ Kimiawi	Per sampel	Rp. 5.000,00
	j. Pemeriksaan Cemaran Mikroba	Per sampel	Rp. 20.000,00
	k. Pemeriksaan Residu	Per sampel	Rp. 144.000,00
4.	Pengujian dan Sertifikasi Ransum Makanan Ternak :		
	a. Biaya Pengambilan dan Pengiriman Sampel	Per sampel	Rp. 90.000,00
	b. Biaya Pemeriksaan Laboratoris (Penggantian bahan dan Penyusunan alat) :		
	1). Analisa Proximate	Per sampel	Rp. 200.000,00
	2). Analisa Khusus :		
	▪ Aflatoksin Kuantitatif	Per sampel	Rp. 215.000,00
	▪ Aflatoksin Kualitatif	Per sampel	Rp. 150.000,00
	▪ Asam Amino Residu	Per sampel	Rp. 500.000,00
	▪ Feed Supplement	Per sampel	Rp. 200.000,00
	▪ Vitamin Kuantitatif	Per sampel	Rp. 150.000,00
	▪ Titrimeter	Per sampel	Rp. 75.000,00
	▪ Residu Logam Berat	Per sampel	Rp. 140.000,00
	▪ Gross Energy	Per sampel	Rp. 30.000,00

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR